

Jurnal Legisia

Volume 16 Nomor 1 Tahun 2024

Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial
Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo

TELAAH KORUPSI PT TIMAH TBK MENURUT IMPLEMENTASI HUKUM PERUSAHAAN INDONESIA

Ido Gustiawan Putra
Fakultas Hukum, Universitas Jember
Idogustiawan3@gmail.com

Fendy Setyawan
Fakultas Hukum, Universitas Jember
Fendysetyawan.fh@unej.ac.id

Ermanto Fahamsyah
Fakultas Hukum, Universitas Jember
ermantofahamsyah@yahoo.co.id

Abstract

This paper analyzes the corruption of PT Timah Tbk using Indonesian corporate law perspective based on Law Number 19 of 2003 concerning BUMN and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research method is normative with a normative juridical approach, namely the study of PT Timah Tbk's corruption using laws and regulations in the form of Law Number 19 of 2003 concerning BUMN and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and various other literature. This paper aims to examine whether or not the rules of Indonesian corporate law in accordance with Law Number 19 of 2003 concerning BUMN and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies are implemented in the governance of PT Timah Tbk. The results of this study show that Law No. 19 of 2003 and Law No. 40 of 2007 are not optimally implemented, resulting in corruption that causes state losses.

Keywords : *Indonesian Corporate Law, Corruption, PT Timah Tbk*

Abstrak

Tulisan ini menganalisis korupsi PT Timah Tbk menggunakan hukum perusahaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu kajian terhadap korupsi PT Timah Tbk dengan menggunakan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berbagai literatur kepustakaan lain. Tulisan ini bertujuan untuk meneliti diimplementasikan atau tidaknya aturan hukum perusahaan Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di dalam tata kelola PT Timah Tbk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak diimplementasikan secara optimal sehingga terjadi korupsi yang menyebabkan kerugian negara.

Kata kunci : *Hukum Perusahaan Indonesia, Korupsi, PT Timah Tbk*

Submit	Approve	Publish
11 Desember 2023	30 Desember 2023	30 Januari 2024

PENDAHULUAN.

Indonesia mempunyai beberapa perusahaan timah, salah satunya adalah PT. Timah Tbk yang merupakan perusahaan pertambangan timah yang berbasis di Indonesia dan telah beroperasi selama bertahun-tahun. Sebagai perusahaan besar dan berpengaruh dalam industri pertambangan timah, PT. Timah Tbk memiliki sejarah yang cukup panjang dan kompleks terkait dengan berbagai isu, termasuk korupsi. PT. Timah Tbk juga menambah daftar penyelewangan di dalam perusahaan milik negara, setelah sebelumnya terjadi di PT Jiwasraya, PT Garuda Indonesia, PT Waskita Karya, dan lain sebagainya.

Mega korupsi di PT. Timah Tbk itu menjadi gambaran buruk mengenai tata kelola perusahaan milik negara. Sebagaimana korupsi di BUMN sebelumnya, beragam penelitian terdahulu telah menemukan penyebab dan dampak korupsi di tubuh BUMN. Azzahra et al. (2023, p. 57) dalam temuannya mengemukakan bahwa dampak korupsi BUMN yakni, korupsi di PT Waskita Karya, adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap negara. Pada korupsi PT Waskita Karya, ditemukan adanya penggunaan proyek fiktif sebagai modus korupsi.¹

Pada kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, Sagala et al. (2023, p. 108) menyimpulkan bahwa korupsi di perusahaan asuransi jiwa milik negara itu telah melanggar etika berprofesi yang merugikan negara melalui pencucian uang.² Temuan lain mengenai korupsi di BUMN dipaparkan oleh Sabrina et al. (2023), melalui penelitiannya terhadap kasus korupsi di PT Garuda Indonesia, bahwa korupsi di PT Garuda Indonesia terjadi karena belum diimplemetasikannya prinsip *Good Corporate Governance* di tubuh perusahaan BUMN.³

Beragam penyalahgunaan kewenangan melalui praktik korupsi di dalam BUMN ditunjukkan oleh Permatasari et al., karena adanya hubungan antara korupsi dan tingkat pengalaman auditor internal. Faktor keahlian auditor menjadi persoalan mendasar hilangnya deteksi dini terhadap peluang korupsi.⁴

Eko Putra Astaman memberikan pandangan dalam hasil penelitiannya bahwa PT. Timah Tbk, yang saat ini berkedudukan sebagai anak perusahaan BUMN yang induknya adalah Mining Industry Indonesia (MIND ID), menjalankan program peningkatan recovery produksi bijih timah yang tidak dilandasi dengan prinsip kehati-hatian dan itikad baik, sehingga menimbulkan serangkaian peristiwa pidana yang mengindikasikan tidak diterapkannya Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). . Dalam proses pelaksanaan program peningkatan pemulihan produksi bijih timah tersebut, terdapat oknum yang melakukan perbuatan tercela atau melanggar hukum dengan niat jahat, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan bagi PT. Timah Tbk. Hal tersebut dapat dikategorikan

¹ Rasina Padeni Nasution, "Proyek Fiktif Sebagai Modus Korupsi Di Indonesia," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 61.

² Austin Hotdo Sagala et al., "Pelanggaran Etika Dalam BumN: Studi Kasus Mega Korupsi Pt Asuransi Jiwasraya," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 108.

³ Davina Syahlum Sabrina, Ivana Mirella Hapsari, and Dian Latifiani, "Analisa Kasus Korupsi Perusahaan Aviasi Milik BumN Pt. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.," *MAGISTRA Law Review* 4, no. 02 (2023).

⁴ Luh Wulan Permatasari, Poppy Sofia Koeswoyo, and Cahya Irawady, "Pengaruh Kualitas Auditor Internal Dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Korupsi Di BUMN," *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 7, no. 3 (2023): 2653.

sebagai Kerugian Keuangan Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.⁵

Bagi Eko Putra Astaman (2024), Kerugian negara akibat korupsi PT Timah Tbk sudah seharusnya Kejaksaan RI menyidik kasus korupsi di PT. Timah Tbk karena Kejaksaan merupakan perpanjangan tangan dari kewenangan hukum negara. Selain itu, mengingat bahwa negara memegang saham mayoritas di PT. Timah Tbk, sebagaimana ditunjukkan oleh komposisi saham hasil penyertaan modal negara, yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan, maka Negara Republik Indonesia melakukan pengendalian terhadap PT Timah Tbk melalui kepemilikan saham Seri A dwiwarna, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar.⁶

Dari beberapa penelitian terdahulu itu memberi penegasan bahwa korupsi di BUMN bukanlah perkara baru di perusahaan milik negara. Dari hasil penelitian itu hanya penelitian Eko Putra Astaman (2024) yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis. Namun, penelitian Eko Putra Astaman (2024) berbeda dengan penelitian penulis. Perbedaan itu terletak pada perspekti teori yang digunakan. Penelitian Eko Astaman Putra (2024) menggunakan tero *Good Corporate Governance* (GCG) dan lebih berfokus pada kerugian negara dan tindak pidana korupsi.

Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada telaah kasus korupsi PT Timah Tbk dilihat menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara di dalam tata kelola internal PT Timah Tbk. Penelaahan kasus perihal tata kelola PT Timah Tbk menggunakan Undang-Undang Noor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai bagian dari dasar hukum perusahaan Indonesia diperlukan karena PT Timah Tbk merupakan Perseroan yang terikat oleh dasar hukum perusahaan Indonesia tersebut.

Perihal hukum perusahaan, Kansil & Kansil (2001, p. 68) menyebut bahwa hukum perusahaan adalah ciri khas dari pusparagam bab di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) dan Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) sekaligus dengan

⁵ Eko Astaman, "Legal Analysis of State Losses Due to Unlawful Resumption of Tin Ore Production by PT Timah Tbk," 2024.

⁶ Eko Astaman, "Legal Analysis of State Losses Due to Unlawful Resumption of Tin Ore Production by PT Timah Tbk," 2024..

peraturan perundang-undangan lainnya yang telah mengatur mengenai perusahaan (hukum tertulis yang belum dikodifikasi).⁷

Di Indonesia, salah satu dasar hukum perusahaan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di samping itu perseroan BUMN juga memiliki aturan hukum khusus yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Di dalam kedua aturan hukum itu telah diatur berbagai hal mengenai kewenangan dan batasan-batasan yang harus dilakukan oleh BUMN sebagai perseroan. Namun, terjadinya korupsi di PT Timah Tbk perlu melihat ulang dasar hukum perusahaan Indonesia yang bertaut dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dasar hukum BUMN dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.

Dengan demikian, penelitian ini ingin menjawab pertanyaan tentang; bagaimana korupsi di PT Timah Tbk dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan kasus korupsi PT. Timah Tbk? Apakah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diimplementasikan di dalam tata kelola PT Timah Tbk?

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban masalah korupsi di PT Timah Tbk dalam kaitannya dengan implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan yuridis ini berfokus pada telaah tekstual teks-teks hukum,⁸ yaitu mengkaji masalah kasus korupsi di PT Timah Tbk menggunakan alat analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan berbagai teori serta pendapat untuk mendukung analisa peneliti, hasil anailisa akan di deskripsikan sebagai bentuk dari h

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Korupsi di PT Timah Tbk

PT. Timah Tbk merupakan satu dari sekian bagian dari BUMN yang didirikan sejak 1976. PT Timah Tbk menjalankan usahanya dalam pengelolaan rangkaian bisnis pertambangan timah, mulai dari eksplorasi hingga pemasaran. PT Timah Tbk merupakan anggota dari Holding BUMN pertambangan MIND ID (*Mining Industry Indonesia*)- sekarang bernama PT Mineral Industri Indonesia. PT Timah Tbk memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 473.310 hektar yang terpusat di darat dan lepas pantai Bangka, Belitung dan Pulau Kundur.⁹

⁷ Christine ST Kansil and Christine ST Kansil, "Hukum Perusahaan Indonesia," *Pradnya Paramita, Jakarta*, 2001, 68.

⁸ Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Ilmu Hukum," 2008, 127.

⁹ PT TIMAH TBK, "Sejarah," PT TIMAH TBK, accessed April 3, 2024, <https://timah.com/blog/tentang-kami/sejarah.html>.

Dalam laporan keuangan tahun 2023, PT Timah Tbk mencatatkan kerugian per 31 Desember 2023 sebesar 449,67 miliar yang berbanding terbalik dengan pendapatan laba sebesar 1,041 triliun pada 2022¹⁰. Pada 2024, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lima orang tersangka dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2019-2022 yang melibatkan Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, direktur PT Timah Tbk.

Kronologi korupsi di PT Timah Tbk bermula dari pengembangan penyidikan tersangka sebelumnya berinisial TN alias AN dan tersangka AA. Hasil penyidikan lebih lanjut menghasilkan tersangka lain berinisial AW dan MBG yang perusahaannya digunakan untuk melakukan penjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 mengenai sewa menyewa peralatan proses peleburan timah. Perjanjian kerja sama itu ditandatangani oleh Direktur Utama PT Timah Tbk dan Direktur Keuangan PT Timah Tbk. dalam perjanjiannya, SG alias AW menyuruh MBG untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka bernama CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP). Kedua perusahaan boneka itu digunakan untuk menampung bijih-bijih ilegal dari IUP PT Timah Tbk yang dikendalikan oleh MBG dan kemudian bijih dan logam timah yang diproduksi melalui perusahaan boneka itu dijual ke PT Timah Tbk. Sejak 2015-2022 PT Timah Tbk mengeluarkan biaya pelogaman sejumlah Rp975.581.982.776 dan biaya untuk membayar bijih timah sejumlah Rp1.729.090.391.448. Selain itu juga mengeluarkan Surat Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah yang keuntungannya diterima oleh MBG dan SG alias AW¹¹. Penyalahgunaan wewenang oleh Direktur Utama PT Timah Tbk dan Direktur Keuangan PT Timah Tbk itu menghasilkan kerugian negara mencapai triliun rupiah.

Kerugian itu dinilai bukan saja dalam aspek finansial pendapatan tetapi juga dirujuk kepada kerugian-kerugian lainnya, seperti ekologi, sosial, dan ekosistem karena korupsi di PT Timah Tbk dilakukan melalui eksplorasi tambang timah secara ilegal¹². Perhitungannya, kerugian ekologi dinilai dari tiga rupa, yaitu kerugian ekologis senilai Rp.183,7 triliun, kerugian ekonomi lingkungan senilai Rp 74,4 triliun, dan kerugian biaya pemulihan lingkungan senilai 12,1 triliun.¹³

¹⁰ Susi Setiawati, "Jadi Sorotan Skandal Korupsi, Keuangan PT Timah Rugi Rp 449 M," CNBC Indonesia, accessed April 3, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240329190840-128-526644/jadi-sorotan-skandal-korupsi-keuangan-pt-timah-rugi-rp-449-m>.

¹¹ Redaksi, "Update Baru & Kronologi Lengkap Kasus Timah yang Seret Harvey Moeis," CNBC Indonesia, accessed April 3, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240330095717-17-526671/update-baru-kronologi-lengkap-kasus-timah-yang-seret-harvey-moeis>.

¹² Romys Binekasri, "Ini Asal Kerugian Negara Rp 271 T dalam Kasus Timah Suami Sandra Dewi," CNBC Indonesia, accessed April 6, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240404024020-17-528099/ini-asal-kerugian-negara-rp-271-t-dalam-kasus-timah-suami-sandra-dewi>.

¹³ admin, "Negara Rugi 271 T, Begini Asal Usulnya," *KJA ASP* (blog), April 3, 2024, <https://kjaatik.id/korupsi-timah/>.

Korupsi PT. Timah Tbk dan Implementasi Hukum Perusahaan Indonesia

Dari kronologi di atas, korupsi di PT Timah Tbk dapat diakarkan pada adanya kerjasama yang dilakukan oleh Dirut PT Timah dengan perusahaan swasta lain yang secara sengaja digunakan untuk melakukan kecurangan. Kasus korupsi di PT Timah Tbk memuat tanda tanya berhubungan dengan implementasi tata kelola PT Timah Tbk sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT. Timah Tbk adalah BUMN yang, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 1, seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, PT Timah Tbk berbentuk perseroan terbatas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bahwa:

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”¹⁴

Minimal kepemilikan saham negara sebesar 51% sebagaimana dimaksud di Pasal 2 itu telah terpenuhi di PT Timah Tbk yang mana 63% sahamnya dimiliki oleh negara melalui PT Mineral Industri Indonesia¹⁵. Kepemilikan saham mayoritas di PT. Timah Tbk berkonsekuensi pada kewenangan lebih pemilik saham untuk melakukan berbagai cara untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan PT. Timah Tbk. Perihal kewenangan itu dapat dilakukan oleh pemilik saham, dalam hal ini Menteri, melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.”

Pasal 14 ayat (1) di atas merupakan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang melibatkan Menteri sebagai pihak pemegang saham mewakili negara di perusahaan BUMN termasuk PT Timah. RUPS dapat dikuasakan kepada pihak lain dengan catatan menerima kuasa dan mendapat keputusan Menteri terlebih dahulu untuk mengambil keputusan rapat sebagaimana disebut dalam Pasal 14 ayat (2). Keberadaan Menteri BUMN sebagai wakil pemerintah dalam kepemilikan saham menegaskan kekuasaan tertinggi dalam RUPS. Menteri dapat melakukan pusparagam upaya yang bertujuan untuk kepentingan negara. Forum RUPS, menurut berfungsi sebagai pemegang kewenangan yang ada di dalam perusahaan serta mengganti komisaris dan direksi.

Pengambilan keputusan-keputusan itu dikategorikan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN bahwa:

¹⁴ “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,” n.d., Pasal 1 dan 2.

¹⁵ PT TIMAH TBK, “Daftar Pemegang Saham,” PT TIMAH TBK, accessed April 4, 2024, <https://timah.com/blog/hubungan-investor/daftar-pemegang-saham.html>.

“Pihak yang menerima kuasa sebagaimana disebut ayat (2), wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai:

- a. Perubahan jumlah modal;
- b. Perubahan anggaran dasar;
- c. Rencana penggunaan laba;
- d. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero;
- e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- f. Kerja sama Persero;
- g. Pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;
- h. Pengalihan aktiva.”

Pada Pasal 14 ayat (3) huruf f terdapat kerjasama Persero yang mengindikasikan kewenangan Menteri untuk terlibat dalam keputusan kerjasama Persero. Pasal ini jelas membawa pemahaman bahwa Menteri memiliki kewenangan penuh dalam rangka kerjasama BUMN, termasuk PT Timah Tbk. Menteri dapat memberikan pertimbangan kepada direksi mengenai bermacam kerjasama yang akan dan sedang dilakukan. Keterlibatan Menteri sebagai pihak pemegang saham, sebagaimana disebutkan Pasal 14 ayat (3) seharusnya dapat diimplemetasikan untuk menimbang dan menilai segala bentuk kerjasama persero melalui RUPS.

RUPS tahunan menjadi wadah untuk melihat kinerja Perseroan. RUPS tahunan akan memberi gambaran atas kinerja direktur dalam menjalankan perusahaan. RUPS tahunan menjadi ruang pertanggungjawaban Direksi yang wajib dilaksanakan. Melalui ruang RUPS tahunan akan ditemui apakah perusahaan rugi atau untung¹⁶.

Berbeda dengan Menteri sebagai pemegang kuasa tertinggi di RUPS, pihak lain yang dapat secara langsung melakukan evaluasi kinerja adalah komisaris. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (7) tentang BUMN menyebut bahwa: “Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.” Sementara pada Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa “Pengawasan BUMN dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas.” Dalam melakukan tugasnya, menurut Pasal 6 ayat (3), Komisaris dan Dewan Pengawas wajib patuh terhadap Anggaran Dasar BUMN dan ketentuan aturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalitas, efisiensi, pertanggungjawaban, transparansi, kemandirian, kewajaran, serta akuntabilitas.

Prinsip-prinsip sebagaimana disebut pada Pasal 6 ayat (3) di atas merupakan perwujudan dari prinsi *Good Corporate Governance* (GCG) yang penerapannya di perusahaan negara sangat penting¹⁷. Kelima prinsip itu menjadi pedoman etika pengelola perusahaan yang implemtasinya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Keberadaan komisaris, sebagaimana disebutkan oleh Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), menegaskan fungsi komisaris sebagai pengawas kinerja direksi perusahaan.

¹⁶ Muhammad Yusron Yuwono, “Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Indonesia,” *Notarius* 8, no. 2 (2015): 217.

¹⁷ M Sadi Is, *Hukum Perusahaan Di Indonesia* (Prenada Media, 2022), 226.

Selain itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN juga mengatur satuan pengawasan dan komite audit yang termaktub di dalam Pasal 71 ayat (1) mengenai pemeriksaan eksternal bahwa “Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum.” Penyelewengan Mantan Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Timah Tbk jelas mengindahkan ketentuan di Pasal 91 bahwa: “Selain organ BUMN, pihak lain mana pun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN.”

Merujuk Pasal 91 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, pelibatan pihak swasta menggunakan perusahaan boneka jelas melanggar ketentuan di dalam Pasa 91. Pelanggaran Pasal 91 itu juga dapat dilihat dalam pembentukan perusahaan boneka untuk menampung dan mengelola bijih timah yang dijual ke PT Timah Tbk.

Lebih lanjut, korupsi di PT Timah Tbk tidak mengimplementasikan ketentuan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa:

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh anggaran dasar.”¹⁸

RUPS memiliki wewenang dalam permintaan pertanggungjawaban Dewan Komisaris atau Direksi yang meliputi pengelolaan perusahaan, perubahan Anggaran Dasar, pengangkatan dan pemberhentian jabatan, pembagian serta manajemen tugas antar departemen. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 75 ayat (1) dengan tegas menyebutkan bahwa “RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini atau anggaran dasar.”

Penjabaran mengenai fungsi RUPS dan kewenangan Komisaris jika disandingkan dengan kronologi kasus korupsi di PT Timah Tbk dapat disimpulkan bahwa amanat RUPS dan kewenangan komisaris sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak diimplementasikan dengan maksimal oleh PT Timah Tbk sehingga korupsi tidak dapat dicegah lebih awal. Padahal, korupsi di PT Timah Tbk dilakukan sejak 2015 hingga 2022 yang setiap tahun memiliki laporan keuangan yang dibagi ke dalam tiga kuartal. Selama kurun tiga tahun itu, PT Timah Tbk jelas memiliki agenda rutin RUPS yang seharusnya dapat dijadikan sebagai ruang evaluasi mengenai berbagai bentuk kerja sama yang dapat dirujuk melalui kerugian di dalam laporan sejak tahun 2015.

Sebenarnya, evaluasi melalui forum RUPS dan evaluasi oleh Komisaris dari hasil rapat RUPS dapat berlanjut ke tahap pemeriksaan terhadap perseroan PT Timah Tbk dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 138 ayat (1) bahwa:

“Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

¹⁸ “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” n.d., Pasal 4.

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.”

Frasa ‘dugaan’ di dalam Pasal 138 ayat (1) di atas menjadi celah bagi pemegang saham yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri untuk mengajukan pemeriksaan perseroan melalui dugaan korupsi menggunakan data laporan keuangan dan kerugian. Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 138 ayat (2), Menteri sebagai pemegang saham PT Timah Tbk hanya perlu membuat permohonan tertulis ke pengadilan negeri yang ditempati oleh Perseroan dengan disertai alasan. Selanjutnya Pasal 138 ayat (4) memberi catatan penting bahwa:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.”

Dari paparan diatas, korupsi di PT. Timah terjadi karena ketentuan-ketentuan hukum perusahaan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN tidak diimplementasikan dengan maksimal dalam tata kelola PT. Timah Tbk. Tidak diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menghasilkan kegagalan PT Timah dalam monitoring dan kontrol internal sehingga memberi peluang kepada Tersangka untuk melakukan tindakan yang merugikan negara melalui praktik korupsi, yaitu penambangan illegal oleh perusahaan boneka dan dijual dengan harga tinggi ke PT Timah.

SIMPULAN

Korupsi di PT Timah menjadi pengulangan kasus korupsi di sektor perusahaan negara (BUMN). Sebagai perusahaan, PT. Timah Tbk terikat oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dua Undang-Undang itu mengatur segala macam hak dan kewajiban BUMN sederet dengan perbuatan-perbuatan hukum yang di larang. Hukum perusahaan perseroan telah memberikan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik untuk mencegah terjadinya korupsi. Namun, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas tidak diimplementasikan secara maksimal di dalam tata kelola PT. Timah Tbk. RUPS sebagai forum organ perseroan tidak dimaksimalkan oleh pemegang saham untuk melakukan evaluasi kerjasama Perseroan. Selain itu fungsi pengawasan yang diamanatkan kepada komisaris juga tidak berjalan dengan baik sehingga tidak dapat mendeteksi korupsi lebih awal. Seharusnya, RUPS dapat meminta keterangan laporan keuangan dan kerja sama secara detil kepada Direksi agar dapat dipelajari secara detil. Kerugian PT. Timah Tbk setiap laporan keuangan dapat menjadi landasan pemegang saham untuk meminta keterangan di dalam RUPS. Apabila perusahaan tidak mau memberi data dan keterangan, maka pemegang saham dapat menempuh jalur pengadilan melalui surat tertulis. Di sisi lain, Komisaris juga dapat mengevaluasi dugaan-dugaan laporan

keuangan yang lebih dulu di singgung di RUPS. Kurangnya implementasi aturan hukum perusahaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi masalah yang harus di selesaikan di seluruh BUMN agar kejadian korupsi seperti di PT Timah Tbk dapat dicegah sejak awal melalui RUPS.

DAFTAR PUSTAKA

- admin. "Negara Rugi 271 T, Begini Asal Usulnya." *KJA ASP* (blog), April 3, 2024. <https://kjaatik.id/korupsi-timah/>.
- Astaman, Eko. "Legal Analysis of State Losses Due to Unlawful Resumption of Tin Ore Production by PT Timah Tbk," 2024.
- Azzahra, Nurmia, Virginia Alanus, and Luhur Athallah. "Dampak Korupsi Pt Waskita Karya (Persero) Tbk Terhadap Keberlangsungan BumN Dan Masyarakat Indonesia." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 56–64.
- Binekasri, Romys. "Ini Asal Kerugian Negara Rp 271 T dalam Kasus Timah Suami Sandra Dewi." *CNBC Indonesia*. Accessed April 6, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240404024020-17-528099/ini-asal-kerugian-negara-rp-271-t-dalam-kasus-timah-suami-sandra-dewi>.
- Is, M Sadi. *Hukum Perusahaan Di Indonesia*. Prenada Media, 2022.
- Kansil, Christine ST, and Christine ST Kansil. "Hukum Perusahaan Indonesia." *Pradnya Paramita, Jakarta*, 2001.
- Nasution, Bahder Johan. "Metode Penelitian Ilmu Hukum," 2008.
- Nasution, Rasina Padeni. "Proyek Fiktif Sebagai Modus Korupsi Di Indonesia." *TAQWIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020).
- Permatasari, Luh Wulan, Poppy Sofia Koeswoyo, and Cahya Irawady. "Pengaruh Kualitas Auditor Internal Dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Korupsi Di BUMN." *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi* 7, no. 3 (2023): 2640–55.
- Redaksi. "Update Baru & Kronologi Lengkap Kasus Timah yang Seret Harvey Moeis." *CNBC Indonesia*. Accessed April 3, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240330095717-17-526671/update-baru-kronologi-lengkap-kasus-timah-yang-seret-harvey-moeis>.

Sabrina, Davina Syahlum, Ivana Mirella Hapsari, and Dian Latifiani. "Analisa Kasus Korupsi Perusahaan Aviasi Milik Bumh Pt. Garuda Indonesia (PERSERO), Tbk." *MAGISTRA Law Review* 4, no. 02 (2023).

Sagala, Austin Hotdo, Fadillah Nuryanti, Kayla Issaura Maritza Adryenne, and Rindu Ayu Dyah Pasha Sulasmi. "Pelanggaran Etika Dalam Bumh: Studi Kasus Mega Korupsi Pt Asuransi Jiwasraya." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 100–110.

Setiawati, Susi. "Jadi Sorotan Skandal Korupsi, Keuangan PT Timah Rugi Rp 449 M." *CNBC Indonesia*. Accessed April 3, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240329190840-128-526644/jadi-sorotan-skandal-korupsi-keuangan-pt-timah-rugi-rp-449-m>.

TBK, PT TIMAH. "Daftar Pemegang Saham." PT TIMAH TBK. Accessed April 4, 2024. <https://timah.com/blog/hubungan-investor/daftar-pemegang-saham.html>.

———. "Sejarah." PT TIMAH TBK. Accessed April 3, 2024. <https://timah.com/blog/tentang-kami/sejarah.html>.

"Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara," n.d.

"Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," n.d.

Yuwono, Muhammad Yusron. "Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Notarius* 8, no. 2 (2015): 207–35.